



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0524/Pdt.G/2015/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGUGAT umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai " Pemohon".

MELAWAN

TERGUGAT umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai " Termohon".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0524/Pdt.G/2015/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal NIKAH Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Sumbar

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0524/Pdt.G/2015 /PA.Rgt



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 17 Juni 2009;

- 2 -----Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan.
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon 1 tahun, dan terakhir tinggal dirumah Kakak Termohon hingga pisah.
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - a ANAK, sekarang berusia 5 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.
- 5 Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun semenjak Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mensukuri pemberian Pemohon seperti masalah ekonomi, sehingga sering bertengkar dan terus menerus.
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2015 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tdur tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
- 8 ----- Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun batin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 11 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015 dan ternyata tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha membina keluarga yang baik bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Agustus 2015 Nomor : 0524/Pdt.G/2015/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang telah di catat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Pemohon masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari permohonannya itu, yaitu menceraikan Termohon.

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti Fotokopi:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 17 Juni 2009, telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi kode (P.2).

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1 **SAKSI I** memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0524/Pdt.G/2015 /PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon di desa Buluh Rampai dan terakhir tinggal dirumah kakak Termohon sampai pisah.
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dari bulan Februari 2015 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orangtuanya di Kelurahan Pangkalan Kasai.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2 **SAKSI II** telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah abang ipar Pemohon.



- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di desa Buluh Rampai dan terakhir tinggal di rumah kakak Termohon sampai pisah.
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Agustus 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon sehingga Termohon merasa kekurangan.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dari bulan Februari 2015 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di Kelurahan Pangkalan Kasai.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah, oleh karenanya, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya dan dapat diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2015 pada Register Perkara Nomor : 0524/Pdt.G/2015/PA.Rgt tersebut.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon kurang puas dan tidak mensyukuri dengan ekonomi yang didapat oleh Pemohon sehingga Termohon merasa kekurangan sehingga setiap akan diselesaikan selalu bertengkar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah diajukan alat bukti surat (P1 dan P2) serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang telah diajukan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat menurut undang-undang, karenanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan seorang saksi bernama para saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2012 dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang dan anak tersebut diasuh oleh Termohon.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0524/Pdt.G/2015 /PA.Rgt



- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak puas dan kurang bersyukur terhadap ekonomi yang didapat oleh Pemohon.
- Bahwa, sejak bulan Februari 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak, tidak harmonis dan telah sulit untuk dipertahankan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan solusi terbaik bagi keduanya adalah permohonan Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan telah sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **BAGINDA, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,MH** dan **ERLAN NAOFAL.S.Ag.,M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Drs.H. SYAHRIL.J** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

BAGINDA, S.Ag.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,MH

ERLAN NAOFAL.S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0524/Pdt.G/2015 /PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H. SYAHRIL.J

Biaya Perkara:

⇒ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
⇒ Administrasi -----	Rp. 50.000,-
⇒ Panggilan Pemohon-----	Rp. 140.000,-
⇒ Panggilan Termohon -----	Rp. 240.000,-
⇒ Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000,-
⇒ Biaya Meterai-----	Rp. 6.000,-

	Rp. 511.000,-

Terbilang : “lima ratus sebelas ribu rupiah” ;